

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akad Pembiayaan Pembelian Perahu Pada Pedagang Pasar Tradisional Terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang**

Berdasarkan konsep pada bab sebelumnya bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>1</sup>. Sedangkan Pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dikenal dengan istilah kredit, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>2</sup>.

Para pedagang pasar terapung yang ada di pesisir kawasan Benteng Kuto Besak Palembang terdapat lima pedagang terapung, dalam melakukan pembiayaan atau pinjaman ada empat pedagang, sedangkan satu pedagang dalam pembelian perahu menggunakan uang pribadi.

Hasil penelusuran data yang didapatkan bahwa terdapat tiga pedagang yang melakukan peminjaman uang untuk modal membeli perahu dua pedagang melalui bank BRI dan satu pedagang melalui

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet. 11), h.82

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2001), h. 237

Panin bank serta adapun wawancara yang telah dilakukan, sebagai berikut:

### **1. Pembiayaan Melalui Bank BRI Syariah**

- a. Menurut Harun: Waktu itu aku nak beli perahu buat dagang yo, hargo perahu tu 110 juta, nah pas itu kami ni belum ado modal nian nak beli cash perahu tu karno wong yang punyo perahu tu nak cash nian, jadi kami pinjam di Bank BRI Syariah buat beli perahu itu, kami kemaren Bank biso pinjamin kami kemaren 100 juta, dari kito jugo paling idak punyo modal jugo cak 10 juta lah. Kemaren jaminannyo surat tanah samo surat rumah luas rumah nyo 6x8 samo syarat nyo jugo fotocopy KTP, fotocopy buku nikah, fotocopy KK, NPWP, samo yang lainnya macem-macem lah keterangan dari lurah jugo. Masa survey duo kali pertama dirumah samo ditempat yang nk dijadike tempat dagang ini kageknyo, kurang lebih semingguanlah caernya. Duit yang kami terimo 90 juta, idak pas nian 100 juta, itu katonyo di potong duit notaris samo adm dengan deposito jugo selain itu kami kurang paham apo bae. Kami ngambek jangka waktu 3 tahun, perbulannyo 3.917.778 jadi men kami totalke keuntungan Bank itu pacak 50 jutaan. Kalu masalah telat bayaran perbulan kito idak tau karno kami ni tepat waktu terus bayarnya setiap tanggal 5 langsung kami bayar<sup>3</sup>.

Akad pembiayaan pembelian perahu melalui bank BRI syariah, uang yang diterima oleh pedagang sejumlah Rp.100.000.000 dengan potongan uang administrasi, uang notaris dan deposito bri syariah. Jadi, total uang yang diterima sebesar Rp 90.000.000. Setelah mendapatkan modal maka pelaksanaan akad ini, bank memberikan kuasa kepada

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara Penelitian dengan Harun, Pemilik terapung, tanggal 3 Maret 2020

pedagang untuk membeli perahu secara langsung dengan penjual perahu.

Penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* melalui bank BRI syariah menggunakan metode anuitas dan berdasarkan pada kesepakatan nasabah dengan pihak bank. Serta tolak ukur antara batas maksimum dan minimum untuk mendapatkan keuntungan. Pernyataan atas keputusan margin yang akan diterima bank dinyatakan pada perjanjian pokok. Adapun margin keuntungan yang akan didapatkan oleh bank selama periode tertentu sesuai waktu yang diinginkan nasabah, kemudian nasabah membayar harga dan jangka waktu yang telah disepakati.

Mekanisme perhitungan margin bank BRI syariah terhadap pedagang Harun dengan pinjaman Rp. 100.000.000 dan angsuran perbulan Rp. 3.917.778 dalam jangka waktu 3 tahun, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Margin} &= \text{Rp. } 3.917.778 \times 36 && = \text{Rp. } 141.040.008 \\
 &\text{Rp. } 141.040.008 - \text{Rp. } 100.000.000 && = \text{Rp. } 41.040.008 \\
 &\frac{\text{Rp. } 41.040.008}{\text{Rp. } 100.000.000} && = 41,04\% \\
 &\frac{41,04\%}{36 \text{ bln}} && = 1,14\% \text{ perbulan atau} \\
 &&& = 13,68\% \text{ pertahun}
 \end{aligned}$$

- b. Menurut Mala: Perahu itukan regonyo 90 juta, karno masih kurang modalnyo nak beli perahu tu mau dak mau aku ni minjam di Bank BRI Syariah, jadi dapatlah aku tu pinjaman 80 juta itu jugo harus ado duit dari aku jugo 10 jutaan, terus syaratnyo ni yo lah fotocopy KTP suami istri, KK, fotocopy

akta nikah samo syarat lain-lainnya jugo. Jaminannyo surat rumah samo surat tanah, di survey tempat jugo kemaren tu duo tempat rumah samo ditempat usahanyo ini, duit yang aku terimo dari wong Bank itu kurang lebih 70 juta dan 10 juta nyo kagek di kasihkenyo kalo lah lunas dari wong Bank, angsuran perbulan 2.578.667 jangka waktunya 4 tahun<sup>4</sup>.

Dalam akad pembiayaan pembelian perahu uang yang diterima oleh pedagang sejumlah Rp.80.000.000 dengan potongan uang administrasi, uang notaris dan deposito bri syariah. Jadi, total uang yang diterima sebesar kurang lebih Rp 70.000.000. Setelah mendapatkan modal maka pelaksanaan akad ini, bank memberikan kuasa kepada pedagang untuk membeli perahu secara langsung dengan penjual perahu.

Mekanisme perhitungan margin bank BRI syariah terhadap pedagang Mala dengan pinjaman Rp. 80.000.000 dan angsuran perbulan Rp. 2.578.667 dalam jangka waktu 4 tahun, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Margin} &= \text{Rp. } 2.578.667 \times 48 && = \text{Rp. } 123.776.016 \\
 &\text{Rp. } 123.776.016 - \text{Rp. } 80.000.000 && = \text{Rp. } 43.776.016 \\
 &\frac{\text{Rp. } 43.776.016}{\text{Rp. } 80.000.000} && = 54,72 \% \\
 &\frac{54,72 \%}{48 \text{ bln}} && = 1,14 \% \text{ perbulan atau} \\
 &&& = 13,68 \% \text{ pertahun}
 \end{aligned}$$

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Penelitian dengan Mala, Pemilik terapung, tanggal 4 Maret 2020

## 2. Pinjaman Melalui Panin Bank

Menurut Tana: Kemaren kami pinjam sen di Panin Bank buat modal usaha, pinjam senny 50 juta, perbulannyo 2.633.333, terus kami ambil jangka 2 tahun bae dengan syarat fotocopy KTP kartu keluarga nah syarat lainnyo cek bae di google pasti ado. Tanpa Jaminan, proses cepet duo harian, sen yang kami terimo 45 jutaan kurang lebih, masalah dendo dikit persennanya 15 ribu sehari. Perahu ini *second* 100 jutaan karno kurang modal tadi jadi minjam di Panin Bank<sup>5</sup>.

Pelaksanaan peminjaman uang di Panin Bank untuk biaya pembelian perahu yang dilakukan oleh salah satu pedagang terapung di BKB Kota Palembang ini terbilang cepat dan tanpa jaminan, hal ini terbukti dari jangka waktu pencairan dana hanya 1-2 hari, dari praktik peminjaman tersebut terdapat dana tambahan dari utang pokok atau adanya sistem bunga dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo. Untuk denda dikenakan sebesar 6% dari jumlah angsuran yang tertunggak, adapun uang yang diterima sejumlah Rp.50.000.000 dengan potongan uang administrasi dan uang deposito panin bank. Jadi, total uang yang diterima sebesar kurang lebih Rp 45.000.000.

Mekanisme perhitungan keuntungan Panin bank terhadap pedagang Tana dengan pinjaman Rp. 50.000.000 dan angsuran perbulan Rp. 2.633.333 dalam jangka waktu 2 tahun, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= \text{Rp. } 2.633.333 \times 24 &&= \text{Rp. } 63.199.992 \\ &\text{Rp. } 63.199.992 - \text{Rp. } 50.000.000 &&= \text{Rp. } 13.199.992 \end{aligned}$$

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara Penelitian dengan Tana, anak dari pemilik terapung, tanggal 6 Maret 2020

$$\frac{\text{Rp. 13.199.992}}{\text{Rp. 50.000.000}} = 26,40 \%$$

$$\frac{26,40 \%}{24 \text{ Bln}} = 1,1 \% \text{ perbulan}$$

$$= 13,2 \% \text{ pertahun}$$

### **B. Akad Pembiayaan Pembelian Perahu Pada Pedagang Pasar Tradisional Terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**

Kesejahteraan dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya sarana berupa lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu lembaga perbankan. Lembaga ini sangat erat dengan aktivitas perekonomian bangsa, mulai dari transaksi keuangan yang sederhana sampai dengan keuangan yang sangat kompleks baik tingkat domestik maupun tataran internasional. Industri perbankan memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke 20 lebih berorientasi pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah<sup>6</sup>. Perkembangan system perbankan syariah dalam kerangka *Dual Banking System* memberikan alternatif lain dalam perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan sistem perbankan yang memberikan konsep saling

---

<sup>6</sup> Baharudin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 210

menguntungkan bagi kedua belah pihak, didukung dengan keanekaragaman produk-produknya yang dilakukan secara transparan sehingga adil bagi kedua belah pihak<sup>7</sup>.

Sektor perbankan menjadi kebutuhan dalam mendukung kelancaran usaha, hal ini ditandai dengan peran bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal baik dalam bentuk kredit atau pembiayaan dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak<sup>8</sup>.

Dengan ini jenis pembiayaan atau kredit yang digunakan oleh pedagang terapan di BKB kota Palembang melalui lembaga keuangan, tergolong jenis pembiayaan produktif. Maksud pembiayaan atau kredit produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, atau pun baik investasi.

---

<sup>7</sup> Dhody Ananta, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, (Malang: Inteligensi Media, 2018), h. 2

<sup>8</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 3

## **1. Akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang tradisional terapan Benteng Kuto Besak Kota Palembang berdasarkan akad murabahah**

Praktik pembiayaan dalam bank syariah memakai prinsip yaitu salah satunya jual beli. Pembiayaan jual beli merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli<sup>9</sup>.

Pembiayaan jual beli dalam konsep fiqh muamalah, dikenal sebagai pembiayaan *murabahah*. Pengertian *murabahah* yang sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan oleh pedagang terapan yaitu menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.

Dalam menyalurkan pembiayaan sebagai bagian dari kegiatan usaha perbankan syariah harus didasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam yang berlaku bagi semua aspek kehidupan umat muslim. Dalam prinsip syariah dikenal adanya rukun dan syarat akad yang akan menentukan keabsahan penyusunan perjanjian syariah. Ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian atau perikatan tertulis (kontrak) adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad, dan rukun merupakan unsur-unsur

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 103



yang harus terpenuhi sehingga akan menentukan terbentuknya akad.

Untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Seperti, rukun dalam *murabahah* yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Akad pembiayaan pembelian perahu terdapat adanya penjual dan pembeli. Penjual merupakan pihak bank atau pihak ketiga yang memiliki dana untuk membeli barang yang akan dijual yaitu pihak bank BRI syariah dan Panin bank, pembelinya merupakan pedagang terapung yang memerlukan barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) merupakan komoditas mitsli atau ada padanannya serta dapat di ukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya, serta staman (harga). Pada akad pembiayaan pembelian perahu yang dilakukan oleh pedagang dan pihak bank barang yang diperjualbelikan tersebut telah jelas ukuran dan jenisnya yaitu berupa jenis perahu jukung, namun dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada *supplier*.

- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Akad pembiayaan pembelian perahu antara ijab dan kabulnya telah jelas hal ini ditandai dengan surat perjanjian beserta klausul-klausul yang telah di sediakan oleh pihak bank BRI maupun Panin bank untuk di tanda tangani antara kedua belah pihak.

Adanya syarat sah jual beli *murabahah* yaitu:

- a. Akad jual beli yang pertama harus sah  
Akad pembiayaan pembelian perahu telah sah karna telah memenuhi rukun dalam jual beli *murabahah*.
- b. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Akad pembiayaan pembelian perahu antara pihak bank dan pedagang terapung tentulah merupakan orang yang berakal dan cakap secara hukum karena telah memasuki usia yang telah dewasa dan telah mampu melakukan perbuatan hukum serta mempertanggung jawabkan akibat hukumnya.
- c. Harga barang harus dinyatakan secara transparansi (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas. Dalam akad pembiayaan yang dilakukan oleh pedagang dan pihak bank dengan objek barang yang halal berupa perahu jukung yang diketahui secara jelas ukurannya, dan harganya sebesar Rp. 90.000.000 – Rp. 110.000.000 sesuai dengan ukuran perahu. Mengenai harga pokok dan keuntungan dari barang telah dinyatakan secara transparansi dalam akad pembiayaan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak, adapun

perhitungan pada bank BRI Syariah tentang margin atau keuntungan yang diambil adalah 1,14% perbulan atau 13,68% pertahun, jadi keuntungan yang diperoleh bank berdasarkan persentase margin tersebut adalah sebesar Rp. 41.040.008 dari pinjaman Harun dan Rp. 43.776. 016 dari Mala. Serta penepatan keuntungan pada Panin Bank sebesar 1,1% perbulan sedangkan 13,2% pertahun. Sehingga keuntungan dari pinjaman atas nama Tana adalah sebesar Rp. 13.199.992.

Mekanisme pembayarannya dilakukan atas dasar pembiayaan penurunan plafond secara berangsur, karena pembiayaan diberikan kepada nasabah yang perlunasannya harus dilaksanakan secara berangsur-angsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui atau ditentukan oleh bank. Baik melalui bank BRI syariah maupun Panin bank. Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan atau kredit yang digunakan pedagang terapung adalah pembiayaan jangka menengah (*Intermediate term*). Artinya perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, sedangkan salah satu pedagang termasuk dalam pembiayaan jangka waktu panjang (*Long term*) karena jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun.

- d. Pernyataan serah terima dalam ijab dan kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad<sup>10</sup>. Dalam akad pembiayaan

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa. *Loc. Cit*, h. 74

pembelian perahu telah dijelaskan secara spesifik pihak yang berakad yaitu pihak pemberi dana melalui bank BRI syariah dan Panin bank, pedagang terapung, serta *supplier* sebagai penjual perahu.

Dalam teknis pelaksanaannya, sebagai berikut:

a. Melalui bank BRI syariah

- 1) Nasabah harus melengkapi persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan, yaitu fotocopi KTP (suami dan istri), fotocopi akta nikah, fotokopi kartu keluarga, Surat persetujuan suami atau istri bermaterai, surat ijin usaha atau surat keterangan usaha, NPWP, telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, dan kartu kredit, dan adanya agunan atau jaminan dengan lampiran bukti lunas PBB tahun terakhir.
- 2) Nasabah mengisi formulir aplikasi pengajuan pembiayaan, yaitu yang berisi tentang jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan tujuan pembiayaan
- 3) Pihak bank mengecek kelayakan agunan untuk melakukan pembiayaan
- 4) bank melakukan survey di dua tempat yaitu rumah dan tempat usaha,
- 5) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.

- 6) pembukaan pembiayaan, dilakukan pada saat bank mencairkan dana kepada nasabah kurang lebih 1 minggu.
  - 7) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah mendelegasikan kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan.
  - 8) Nasabah harus memberikan bukti pembelian barang tersebut
  - 9) Kemudian terjadilah akad murabahah dimana bank akan menjual kembali barang tersebut dengan harga pokok ditambah keuntungan
  - 10) Adanya pindah kepemilikan sehingga nasabah dibebankan dengan biaya notaris
  - 11) Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah
  - 12) Monitoring (pengunjungan selama 3 bulan)
- b. Melalui Panin bank
- 1) Memenuhi persyaratan dokumen, yaitu fotokopi KTP, kartu keluarga, telah memiliki tabungan panin dengan melampirkan fotokopi halaman depan buku tabungan, rekening bank 3 bulan terakhir, penghasilan bersih minimal Rp. 3.000.000,00/ bulan, fotokopi NPWP, fotokopi surat izin usaha, dan fotokopi bagian depan kartu kredit
  - 2) Mengisi formulir pengajuan pinjaman yang berisi data pribadi, tujuan pinjaman, jumlah pinjaman, dan jangka waktu peminjaman,
  - 3) Dilakukannya *survey* tempat rumah dan tempat usaha
  - 4) Menunggu acc peminjaman

- 5) Penandatanganan kontrak perjanjian kredit Panin untuk modal usaha
- 6) Pencairan dana dalam jangka 2 hari.

Akad *murabahah* yang dilakukan oleh pedagang terapan termasuk dalam jenis *murabahah* berdasarkan pesanan, hal ini dikarenakan pedagang mengajukan pembiayaan pada bank. Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang sesuai dengan apa yang diinginkan pedagang tersebut.

Sementara praktik peminjaman melalui Panin Bank dalam bentuk kredit Panin, kredit Panin merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka pembiayaan modal kerja atau usaha dengan komitmen jangka menengah dan jangka panjang.

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, telah ditetapkan bahwa ketentuan pembiayaan melalui jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: (a) bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang; (b) jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah; (c) bank dapat membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya; (d) dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank; (e) bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah; (f) bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank; (g) kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad; (h) angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional<sup>11</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas, praktek akad pembiayaan pembelian yang dilakukan oleh pedagang terapan di BKB melalui bank BRI syariah telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *murabahah* menurut hukum Islam walaupun dalam pelaksanaan pembiayaan pembelian melalui bank BRI syariah, bank juga melakukan akad wakalah untuk mendelegasikan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada *supplier*. Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 4 tahun 2000 tentang *murabahah* pada ketentuan pertama ayat 9 dinyatakan, “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Dalam Kompilasi

---

<sup>11</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 98

Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 19 dijelaskan bahwa, apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Kalimat “secara prinsip” tersebut dapat diartikan dalam tataran praktis di bank bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, apabila bank telah mencairkan sejumlah dana kepada nasabah dan kemudian dilakukan pembelian oleh nasabah, maka secara prinsip bank telah membeli barang tersebut. Hal ini lah yang menunjukkan dalam praktik pembiayaan murabahah di bank, disertai dengan adanya akad wakalah<sup>12</sup>. Konsep akad *murabahah* harus terpenuhinya rukun dan syarat agar akad yang dilakukan menjadi sah, namun pada pelaksanaan peminjaman uang untuk modal pembelian perahu yang dilakukan oleh salah satu pedagang terapung di Panin bank, tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *murabahah* yang seharusnya, seperti tidak adanya objek akad yang berupa barang dagangan dan tidak adanya akad wakalah. Serta adanya sistem bunga dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh bank, hal ini lah yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan pembiayaan *murabahah*.

Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 64



pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna*<sup>13</sup>.

Penetapan nilai margin ialah penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian<sup>14</sup>. Penetapan margin keuntungan di bank syariah bertujuan untuk antisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan fatwa Nomor: 84/DSN-MUI/IX/2012 mengenai penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* di bank syariah, yang diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan dengan mengangsur, yaitu dengan metode proporsional dan metode anuitas. Keuntungan *murabahah* secara proporsional dan secara anuitas boleh dilakukan selama sesuai dengan kebiasaan (*urf*) yang berlaku dikalangan lembaga keuangan syariah<sup>15</sup>.

Margin bank BRI Syariah telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sedangkan Panin Bank tidak sesuai karena

---

<sup>13</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 49

<sup>14</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000), h. 38

<sup>15</sup> Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam perbankan Syariah*, (Lampung: Aura, 2016), h. 15

mengandung sistem bunga, namun dilihat dari mekanisme keuntungan justru margin yang ditetapkan oleh BRI Syariah lebih besar dibandingkan yang ditetapkan oleh Panin Bank. Hal ini lah yang terkadang memberatkan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

## **2. Akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang tradisional terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang berdasarkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah.**

Ada sejumlah asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum berakad dalam Islam. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi<sup>16</sup>. Sementara R.H. Soebroto Brotodiredjo, secara istilah asas adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu, hal yang *inherent* dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya<sup>17</sup>.

Ada enam asas berakad dalam Islam, yaitu asas Ilahiyah, asas kebebasan, asas tertulis, asas kebenaran dan kejujuran, asas keadilan, dan asas kerelaan.

- a. Asas Ilahiyah (tauhid), yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan dilangit adalah milik-Nya. Allah yang menentukan rezeki untuk setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap insan menuju kesuksesan. Oleh karena itu, manusia dalam berakad mesti

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 62

selalu berada pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga tauhid mesti menjadi titik tolak dalam berakad, menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir menraih ridho Allah.

Akad pembiayaan pembelian perahu melalui bank BRI syariah telah memenuhi asas ini, dikarenakan dalam akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Sementara pedagang dalam menentukan pembiayaan telah sesuai dengan syariah seperti memilih bank syariah dalam melakukan transaksi. Sedangkan, pembiayaan pembelian perahu yang dilakukan salah satu pedagang dan pihak Panin bank tidak memenuhi asas tauhid hal ini ditandai dengan transaksi yang mereka lakukan berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh syara' seperti tidak memenuhi rukun dan syarat dalam berakad dan adanya sistem bunga dalam pengambilan keuntungan.

- b. Asas kebebasan (*hurriyah*), yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Untuk menunjang efektivitas operasional dan melindungi kepentingan pihak bank, yang menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana bagi masyarakat, bank syariah dan konvensional menggunakan perjanjian baku untuk menjalankan kegiatannya dalam menyalurkan dana tersebut. Adapun ciri perjanjian baku itu sendiri, sebagai berikut: (1)

Isinya ditetapkan sepihak yang posisinya lebih kuat; (2) Masyarakat dalam hal ini debitur tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian; (3) Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu; (4) Dipersiapkan lebih dahulu secara massal dan kolektif<sup>18</sup>.

Hal ini juga berlaku pada bank BRI syariah yang juga menggunakan perjanjian baku pada setiap transaksi pembiayaan. Perjanjian baku dalam transaksi pembiayaan ini sudah disediakan pihak bank lebih awal seperti pada pembiayaan pembelian. Artinya nasabah tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian, nasabah hanya diberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut.

Penerapan perjanjian baku pada pembiayaan *murabahah* di bank BRI syariah berlangsung setelah melalui beberapa tahap yaitu adanya pengajuan pembiayaan dari nasabah, analisis dari pihak bank, hingga adanya surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan. Surat tersebut memuat hal-hal penting mengenai struktur pembiayaan seperti jangka waktu, nominal pembiayaan yang dibutuhkan, jumlah angsuran dan agunan. Hal ini lah yang kemudian terdapat dalam perjanjian pembiayaan ditambah dengan klausul-klausul yang telah dibekukan oleh bank.

Pemberian kredit melalui Panin Bank juga menggunakan perjanjian baku dalam setiap kegiataannya hal ini ditandai

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 69

dengan nasabah hanya disediakan formulir mengenai peminjaman beserta klausul-klausul yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya diberi kesempatan untuk membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Jika nasabah telah menyetujui perjanjian pada bank maka nasabah harus mengikuti aturan-aturan perjanjian yang telah ditetapkan oleh bank.

Mengenai klausula baku lewat Bank BRI, Harun (Pedagang Terapung) berpendapat bahwa adanya isi perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu membuat pedagang merasa diberatkan dalam hal isi tentang pengambilan keuntungan yang dimana dalam penetapan margin yang dilakukan bank tersebut dinilai terasa terlalu besar serta jumlah potongan uang yang diterima senilai 10 juta, uang tersebut digunakan sebagai biaya administrasi, notaris dan biaya lainnya yang dibebankan kepada pedagang, walaupun terdapat deposito BRI. Sedangkan mengenai klausula baku, Mala (Pedagang Terapung) berpendapat bahwa ada bagian dari isi perjanjian yang dirasa cukup sulit untuk dipahami, akan tetapi ada beberapa yang dimengerti dari isi perjanjian lebih banyak menguntungkan pihak bank.

Mengenai klausula baku lewat Panin Bank, Tana (Anak Pedagang Terapung) berpendapat bahwa dapat mempercepat proses transaksi tanpa memakan waktu yang lama, istilahnya praktis, walaupun tidak adanya kesempatan untuk bernegosiasi tentang isi perjanjian. Tapi dalam hal ini pedagang tidak memperlmasalahkan adanya perjanjian baku

karena hal tersebut merupakan peraturan bank dan juga isi perjanjiannya masih terbilang cukup wajar.

- c. Asas tertulis (*al-kitabah*), yaitu dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan.

Dalam akad pembiayaan pembelian perahu dilakukan secara tertulis oleh pihak bank dan pedagang (nasabah) dengan transaksi tidak tunai, beserta adanya jaminan berupa surat tanah dan rumah.

- d. Asas kebenaran dan kejujuran (*al-shidq*), yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini berarti mengungkapkan berbagai segi transaksi apa adanya tanpa ada manipulasi dan penipuan. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam suatu akad atau perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri.

Akad pembiayaan pembelian perahu yang dilakukan oleh pihak bank dan pedagang terapan telah dilakukan secara jujur dan benar. Hal ini berdasarkan transaksi yang dinyatakan secara transparansi atau keterbukaan seperti salah satunya harga pokok barang dan keuntungan.

- e. Asas keadilan (*al- 'Adalah*), yaitu pelaksanaan asas ini dalam perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara

berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian baku dianggap tidak ada keadilan karena perjanjian baku hanya memihak salah satu pihak saja. Klausul perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak karena ingin melindungi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Sementara, pihak lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut atau “*take it or leave it contract*”<sup>19</sup>. Adanya perjanjian baku melalui bank BRI syariah dan Panin bank menyebabkan tidak terpenuhinya asas keadilan dalam berakad karena isi perjanjian tersebut dibuat secara sepihak sehingga akan menimbulkan rasa ketidakadilan dipihak lainnya.

- f. Asas kerelaan (*al-ridha*), yaitu segala transaksi yang dilakukan mesti atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari masing-masing pihak.

Akad pembiayaan pembelian perahu yang telah dilakukan oleh para pihak atas dasar suka sama suka, hal ini ditandai dengan bank telah menerima permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh pedagang, dan pihak pedagang bersedia menerima klausul yang telah disediakan oleh pihak bank dengan menandatangani surat perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian baku diatas, dari asas-asas perjanjian hukum ekonomi syariah, maka dapat diketahui

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 1987), h. 19

bahwa tidak adanya asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pedagang terapan tersebut.

Landasan asas kebebasan berakad ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 1<sup>20</sup>,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Tafsir: Q.S. Al-Maidah ayat 1

(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu disembelih (kecuali apa yang dibacakan padamu) tentang pengharamannya dalam ayat, "Hurrimat `alaikumul maitatu..." Istitsna` atau pengecualian di sini munqathi` atau terputus tetapi dapat pula muttashil, misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya (tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji) atau berihram; ghaira dijadikan manshub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. (Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya) baik menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorang pun yang dapat menghalangi-Nya<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dkehendakinya".

<sup>21</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-1#tafsir-jalalayn>. Diakses pada 20 Maret 2020.



Pada asas kebebasan berakad, para pihak harus memiliki posisi tawar yang seimbang, adil, dan tidak berat sebelah. Antara nasabah dan bank harus lah saling tukar kepentingan hak dan kewajiban yang berlangsung secara seimbang (proporsional). Sementara, dalam perjanjian baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak nasabah untuk menerima klausul perjanjian karena posisi nasabah adalah pihak yang lemah sehingga mau tidak mau nasabah akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian tersebut.

Dari segi hukum ekonomi syariah, perjanjian harus juga memperhatikan asas keadilan. Landasan asas ini berdasarkan Qs. al-Hadid ayat 25<sup>22</sup>:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ط  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Tafsir: Q.S. al- Hadid ayat 25

(Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami) yaitu malaikat-malaikat-Nya kepada nabi-nabi (dengan membawa bukti-bukti yang nyata) hujah-hujah yang jelas dan akurat (dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab) lafal Alkitab ini sekalipun bentuknya mufrad

---

<sup>22</sup> Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa".

tetapi makna yang dimaksud adalah jamak, yakni al-kutub (dan neraca) yakni keadilan (supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi) maksudnya Kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangannya (yang padanya terdapat kekuatan yang hebat) yakni dapat dipakai sebagai alat untuk berperang (dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui) supaya Allah menampilkan; lafal waliya'lamallaahu diathafkan pada lafal liyaquman-naasu (siapa yang menolong-Nya) maksudnya siapakah yang menolong agama-Nya dengan memakai alat-alat perang yang terbuat dari besi dan lain-lainnya itu (dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya) lafal bil-ghaibi menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari dhamir ha yang terdapat pada lafal yanshuruhu. Yakni sekalipun Allah tidak terlihat oleh mereka di dunia ini. Ibnu Abbas r.a. memberikan penakwilannya, mereka menolong agama-Nya padahal mereka tidak melihat-Nya. (Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa) artinya Dia tidak memerlukan pertolongan siapa pun, akan tetapi perbuatan itu manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang mengerjakannya<sup>23</sup>.

Perjanjian baku yang demikian itu tidak adanya asas keadilan karena perjanjian tersebut hanya memihak satu pihak saja hal ini ditandai dengan klausul yang telah ditetapkan oleh pihak bank secara sepihak. Yang merupakan upaya proteksi bank, agar tidak mengalami kerugian dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan nasabah dan dapat menguntungkan bank. Nasabah sebagai pihak yang membutuhkan dana, dalam perjanjian baku hanya diberi

---

<sup>23</sup> <https://tafsirq.com/57-al-hadid/ayat-25#tafsir-jalalayn>. Diakses pada 1 April 2020.

kesempatan untuk membaca dan menandatangani atau tidak menandatangani.

Dari penjelasan diatas, perjanjian baku ini masih dianggap sah, hal ini dikarenakan telah memenuhi setiap unsur rukun dan syarat berakad berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, walaupun ada beberapa asas hukum ekonomi syariah yang masih belum terpenuhi dalam perjanjian tersebut seperti asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan. Adapun perjanjian baku sah menurut hukum karena didalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa<sup>24</sup>:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِلٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى  
التَّحْرِيمِ

---

<sup>24</sup>Artinya: “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”